



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT  
Bin (Alm) MARIMUN;-----  
Tempat lahir : Banjar;-----  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Juni 1985; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun Bantardawa Rt 002 Rw 002  
Desa Rejasari Kecamatan  
Langensari Kota Banjar; -----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 16 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 24 / XI / 2022 / Narkoba; -----

----- Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;-----

halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama IWAN RIDWAN, S.H. dan NESA HADI SUSANTO, S.H. Advokat – Penasihat Hukum dari PBH PERADI Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bjr;

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN telah terbukti bersalah melakukan tindak

halaman 2 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisa uji lab 0,51 gram); -----
- 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml, yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua);-----
- 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm; -----
- 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm;-----
- 1 (satu) lembar tisu;-----
- 1 (satu) buah bungkus chocolatos dengan panjang 6,5 Cm;
- 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah;-----
- 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau;-----
- 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru; -----

halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah; -----
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 : 359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya;-----
- 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02 Rejasari Langensari Kota Banjar;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN;-----

4. Menghukum Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 4 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA -----

----- Bahwa Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Hotel Mandiri yang beralamat di Lingkungan Parunglesang Rt.07 Rw.08 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN yang sedang berada di daerah langkap lancar dihubungi Sdri. NENG (belum tertangkap), saat itu Terdakwa dan Sdri. NENG mengobrol bahwa masih penasaran untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian akhirnya Terdakwa dengan Sdri. NENG bersepakat untuk membeli lagi narkotika golongan I jenis sabu dan menggunakannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Hotel Mandiri yang beralamat di diLingkungan Parunglesang

halaman 5 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.07 Rw.08 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar  
Terdakwa bertemu dengan Sdri. NENG untuk membeli dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. NENG karena sdri. NENG yang akan memesan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan berkomunikasi dengan penjual narkoba golongan I jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal. Lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. NENG pergi mencari Agen BRILINK untuk mentransfer uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu. Setelah mentransfer uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa dan Sdri. NENG menunggu kabar mengenai tempat narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut disimpan. Tidak berselang lama, Sdri. NENG memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut disimpan di pinggir jalan sekitar water park Kota Banjar dan sdri. NENG juga mengirimkan foto atau alamat maps kepada Terdakwa yang merupakan lokasi tempat narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli Terdakwa disimpan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdri. NENG pergi ke water park Kota Banjar, sesampainya di sana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu di pinggir jalan sekitar water park dan memasukannya ke dalam tas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan sdri. NENG kembali ke Hotel Mandiri. Sesampainya di depan kantor resepsionis Hotel Mandiri Terdakwa menurunkan Sdri. NENG, saat itu Sdri. NENG meminta kepada Terdakwa untuk membelikan rokok dan minuman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sdri. NENG untuk membeli rokok dan minuman ke sebuah warung yang berada di dekat Hotel Arow. Setelah selesai membeli rokok dan minuman, Terdakwa langsung menuju kembali ke Hotel Mandiri. Bahwa sekira pukul 13.40 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dan Saksi ANDRI MULYADI, S.H. Bin (Alm) H.O. IWAN CARWANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

halaman 6 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lingk. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar akan ada tranSaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI mengecek kebenaran informasi tersebut. Saat berada di Lingk. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI melihat Terdakwa yang mencurigakan, lalu Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI mengikuti Terdakwa yang memasuki halaman Hotel Mandiri, ketika Terdakwa berada di depan kantor resepsionis Hotel Mandiri, Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral, yang mana tutup botolnya sudah dalam keadaan di bolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine (sabu) yang dibungkus di dalam chocolatos lalu di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359115090873608, IMEI 2 : 359116090873606 dengan nomor Sim Card 0895612891818 dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, NOSIN : JFZ1E3414289 An. NENG DEWI AULIA, alamat : Bantardawa Rt. 02 Rw. 02 Rejasari Langensari Kota Banjar di dalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang dipergunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, NOSIN : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya yang dipergunakan

halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 236/JT/13211/XII/2022 tanggal 17 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusia Tutik Handayani selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1 (satu) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.16.05.0282.K tanggal 29 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening tidak berwarna atas nama Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

halaman 8 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA-----

Bahwa Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Hotel Mandiri yang beralamat di Lingkungan Parunglesang Rt.07 Rw.08 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.40 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dan Saksi ANDRI MULYADI Bin (Alm) H.O. IWAN CARWANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingk. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar akan ada tranSaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI mengecek kebenaran informasi tersebut. Saat berada di Lingk. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI melihat Terdakwa yang mencurigakan, lalu Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI mengikuti Terdakwa yang memasuki halaman Hotel Mandiri yang beralamat di Lingkungan Parunglesang Rt.07 Rw.08 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, ketika Terdakwa berada di depan kantor resepsionis Hotel Mandiri, Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS dan Saksi ANDRI langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral, yang

halaman 9 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tutup botolnya sudah dalam keadaan di bolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine (sabu) yang dibungkus di dalam chocolatos lalu di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359115090873608, IMEI 2 : 359116090873606 dengan nomor Sim Card 0895612891818 dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, NOSIN : JFZ1E3414289 An. NENG DEWI AULIA, alamat : Bantardawa Rt. 02 Rw. 02 Rejasari Langensari Kota Banjar di dalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang dipergunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, NOSIN : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya yang dipergunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 236/JT/13211/XII/2022 tanggal 17 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusia Tutik Handayani selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1 (satu) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.16.05.0282.K tanggal 29 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat

halaman 10 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening tidak berwarna atas nama Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi MOCH. FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Sat Res Narkoba Polres Banjar; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi akan ada tranSaksi Narkotika Golongan

halaman 11 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Jenis Sabu di sekitar Terminal Kota Banjar yang berada di Link. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kota Banjar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di sekitar Terminal Kota Banjar, melihat seseorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan memasuki halaman Hotel Mandiri yang berada di Link. Parunglesang Kel./Desa Banjar Kota Banjar dengan mengendarai sepeda motor warna hitam lalu ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam Hotel Mandiri, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain langsung menghentikan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan. Kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi RIAN yang merupakan Staf Resepsionis Hotel Mandiri, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan didalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang dipergunakan Terdakwa ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam chocolatos lalu di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, An. NENG DEWI AULSAKSI. Lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa ke Polres Banjar; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 236/JT/13211/XII/2022 tanggal 17 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar, 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu

halaman 12 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening mempunyai berat bersih  
1 (satu) gram;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening tidak berwarna atas nama Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang tak dikenal melalui seseorang perempuan kenalan Terdakwa yang bernama Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan seorang perempuan kenalan Terdakwa dari aplikasi Mechat yang bernama Sdri. NENG. Namun, setelah dilakukan pengecekan atau pencarian terhadap perempuan yang bernama Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) tersebut Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain tidak dapat menemukannya, bahkan resepsionis Hotel Mandiri pun tidak mengetahui keberadaan perempuan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) tersebut, dikarenakan Terdakwa mengenal perempuan tersebut dari aplikasi Mechat, dan hanya bisa berkomunikasi di aplikasi tersebut;-----

halaman 13 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisa uji lab 0,51 gram), 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml, yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus chocolates dengan panjang 6,5 Cm, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 : 359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985), 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02 Rejasari Langensari Kota Banjar yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

halaman 14 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIAN ANDRIA NURMAN Bin (Alm) AHMAD SULAEMAN  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Resepsionis di Hotel Mandiri yang berada di Link. Parunglesang Kel./Desa Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika Saksi sedang bekerja sebagai Petugas Resepsionis di Hotel Mandiri, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah diamankan oleh Petugas Kepolisian di halaman Hotel Mandiri. Kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam chocolatos lalu di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, An. NENG DEWI AULSAKSI didalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang digunakan Terdakwa. Lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polres Banjar;-----
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi tidak melihat keberadaan seorang perempuan disekitar halaman Hotel Mandiri, Saksi hanya melihat Terdakwa saja seorang diri;-----

halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisir uji lab 0,51 gram), 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml, yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus chocolates dengan panjang 6,5 Cm, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 : 359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985), 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02 Rejasari Langensari Kota Banjar yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

halaman 16 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu; -----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) melalui Aplikasi MECHAT lalu setelah perkenalan tersebut, Terdakwa menemui Sdri. NENG untuk open BO di sebuah kostan di depan kantor PLN kota Banjar. Kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2022 Sdri. NENG menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk ketemuan di depan Hotel Mandiri yang berada di Link. Parunglesang Kel./Desa Banjar Kota Banjar, lalu setelah Terdakwa bertemu Sdri. NENG di depan Hotel Mandiri, Sdri. NENG meminta Terdakwa untuk dibelikan sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NENG untuk membeli sabu, lalu setelah Sdri. NENG mentransfer uang untuk membeli sabu kepada kenalannya, Terdakwa dan Sdri. NENG disuruh untuk mengambil sabu tersebut di Toilet SPBU Terminal Kota Banjar. Kemudian Terdakwa dan Sdri. NENG pergi ke Toilet SPBU Terminal Kota Banjar mengambil sabu tersebut lalu setelah itu Terdakwa dan Sdri. NENG cek in di Hotel Mandiri kamar No. 103 untuk memakai sabu tersebut, namun karena Terdakwa gagal membuat alat hisapnya, Terdakwa dan Sdri. NENG tidak jadi memakai sabu tersebut dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Sdri NENG menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk membeli sabu lagi karena masih penasaran mau mencoba memakai sabu. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. NENG di depan Hotel Mandiri, Terdakwa dan Sdri. NENG pergi mentransfer uang untuk membeli sabu kepada kenalannya Sdri. NENG, kemudian Sdri. NENG diberitahu oleh kenalannya Sdri. NENG untuk mengambil sabu tersebut di sekitar Water Park kota banjar, lalu setelah Terdakwa dan Sdri. NENG mengambil

halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, Terdakwa dan Sdri. NENG pergi ke Hotel Mandiri untuk memakai sabu tersebut. Kemudian setibanya di halaman Hotel Mandiri, Sdri. NENG meminta Terdakwa untuk membelikan rokok ESSECHANGE dan minuman Floridina, lalu setelah Terdakwa membeli rokok dan minuman untuk Sdri. NENG di sebuah warung, Terdakwa langsung kembali ke hotel mandiri, namun setibanya di halaman Hotel Mandiri, ternyata Sdri. NENG sudah tidak ada lagi. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam chocolates lalu di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, An. NENG DEWI AULSAKSI didalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang tak dikenal melalui seseorang perempuan kenalan Terdakwa yang bernama Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan seorang

halaman 18 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kenalan Terdakwa dari aplikasi Mechat yang bernama Sdri. NENG;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) tersebut, dikarenakan Terdakwa mengenal perempuan tersebut dari aplikasi Mechat, dan hanya bisa berkomunikasi di aplikasi tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisa uji lab 0,51 gram), 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml, yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus chocolates dengan panjang 6,5 Cm, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 : 359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985), 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02

halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejasari Langensari Kota Banjar yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 236/JT/13211/XII/2022 tanggal 17 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh Lusia Tutik Handayani selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening mempunyai berat bersih 1 (satu) gram; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.16.05.0282.K tanggal 29 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening tidak berwarna atas nama Terdakwa SOHIBIN AIS CEUNGIR AIS JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisa uji lab 0,51 gram), 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml, yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus chocolates dengan panjang 6,5 Cm, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 :

halaman 20 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985), 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02 Rejasari Langensari Kota Banjar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi akan ada tran Saksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di sekitar Terminal Kota Banjar yang berada di Link. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kota Banjar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib setelah Petugas Kepolisian melakukan pengintaian di sekitar Terminal Kota Banjar, melihat seseorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan memasuki halaman Hotel Mandiri yang berada di Link. Parunglesang Kel./Desa Banjar Kota Banjar dengan mengendarai sepeda motor warna hitam lalu ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam Hotel Mandiri, Petugas Kepolisian langsung menghentikan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan. Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi RIAN yang merupakan Staf Resepsionis Hotel Mandiri, Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan didalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang Terdakwa pakai ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam chocolatos lalu

halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, An. NENG DEWI AULSAKSI. Lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polres Banjar;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 236/JT/13211/XII/2022 tanggal 17 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar, 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening mempunyai berat bersih 1 (satu) gram;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening tidak berwarna atas nama Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang tak dikenal melalui seseorang perempuan kenalan Terdakwa yang bernama Sdri. NENG (nama aslinya tidak mengetahui) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan seorang perempuan kenalan Terdakwa dari aplikasi Mechat yang bernama Sdri. NENG;-----

halaman 22 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari keseluruhan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-

halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;---

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;-----

----- Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi akan ada tranSaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di sekitar Terminal Kota Banjar yang berada di Lingk. Parunglesang Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Banjar Kota Banjar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib setelah Petugas Kepolisian melakukan pengintaian di sekitar Terminal Kota Banjar, melihat seseorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan memasuki halaman Hotel Mandiri yang berada di Link. Parunglesang Kel./Desa Banjar Kota Banjar dengan mengendarai sepeda motor warna hitam lalu ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam Hotel Mandiri, Petugas Kepolisian langsung menghentikan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan. Kemudian

halaman 24 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diSaksikan oleh Saksi RIAN yang merupakan Staf Resepsionis Hotel Mandiri, Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan didalam tas selendang merk GREGORY warna abu yang Terdakwa pakai ada 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol minuman merk Le Mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih tulang, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam chocolatos lalu di balut dengan sebuah tisu, serta 1 (satu) buah korek gas merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk sutra warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, An. NENG DEWI AULSAKSI. Lalu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polres Banjar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.16.05.0282.K tanggal 29 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening tidak berwarna atas nama Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yuridis tersebut di atas telah nyata Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun demikian “Apakah Terdakwa sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut?” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan

halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan sebagaimana juga fakta yang terungkap di persidangan ternyata maksud Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukanlah untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

halaman 26 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

halaman 27 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisa uji lab 0,51 gram), 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml, yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus chocolates dengan panjang 6,5 Cm, 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau, 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru, 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 : 359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985), 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02 Rejasari Langensari Kota Banjar telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

halaman 28 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamine) dengan berat bruto 1.08 gram (berat netto 1 gram) (sisa uji lab 0,51 gram); -----
  - 1 (satu) buah botol minuman Merk Le Mineral ukuran 330 ml,yang mana tutup botolnya sudah dibolongi / dilubangi sebanyak 2 (dua);-----
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 22,5 Cm; -----
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih tulang dengan panjang 14 Cm;-----

halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;-----
- 1 (satu) buah bungkus chocolates dengan panjang 6,5 Cm;
- 1 (satu) buah pivot kaca dalam keadaan pecah;-----
- 1 (satu) buah korek gas Merk M2000 warna hijau;-----
- 1 (satu) buah korek Gas Merk Yoshi warna biru; -----
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi Merk Sutra warna merah; ----
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas selendang Merk Gregory warna abu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy A6 Model SM-A600G/DS warna hitam dengan nomor imei 1 : 359115090873608, imei 2 : 359116090873606 dengan nomor sim card : 0895612891818 (kondisi nyala, pass : 1985);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 berikut anak kuncinya;-----
- 1 (satu) buah STNK R2 Merk Honda Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, Nopol : Z-2629-YR, Noka : MH1JFZ137KK414376, Nosin : JFZ1E3414289 An. Neng Dewi Aulia, Alamat : Bantardawa Rt 02 Rw 02 Rejasari Langensari Kota Banjar;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SOHIBIN Als CEUNGIR Als JEPRUT Bin (Alm) MARIMUN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

halaman 30 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SELASA tanggal 04 APRIL 2023 oleh kami PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 05 APRIL 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAJANG YUDIYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JAJANG YUDIYANA, S.H.

halaman 31 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Bjr